



ARsip . 20A 20
30-14
6

WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 20A TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) KOTA SEMARANG TAHUN 2014

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga serta membantu masyarakat miskin dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga terkait pemenuhan kebutuhan pangan, telah ditetapkan kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin melalui Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Tahun 2014;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kota Semarang Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010 - 2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010-2015;
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kota Semarang Nomor 16);
15. Peraturan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 500/001028 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) KOTA SEMARANG TAHUN 2014

Pasal 1

Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kota Semarang Tahun 2014, dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I Pendahuluan
- b. BAB II Tujuan, Sasaran dan Maksud
- c. BAB III Perencanaan Program
- d. BAB IV Pengorganisasian
- e. BAB V Uraian Tugas dan Tanggungjawab
- f. BAB VI Mekanisme Pembibitan, Penyelesaian Dokumen dan Prosedur Pembayaran
- g. BAB VII Anggaran Pendampingan Kegiatan
- h. BAB VIII Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
- i. BAB IX Sosialisasi
- j. BAB X Pengaduan Masyarakat
- k. BAB XI Lain-lain
- l. BAB XII Penutup


Pasal 2

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 30 Juni 2014



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 20 A

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TANGGAL
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI
BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM
RASKIN) KOTA SEMARANG TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berbagai upaya pemertinggalan kemiskinan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah bersama masyarakat melalui 3 klaster yakni : klaster 1 adalah program bantuan dan perlindungan sosial berbasis keluarga (Raskin, Jamkesmas, PKN, Beasiswa Miskin); klaster 2 adalah pemberdayaan masyarakat dengan PNPM Mandiri; klaster 3 adalah pemberdayaan Usaha Mikro & Kecil (UMK) dengan Program KUR.

Penyaluran beras bersubsidi bagi rumah tangga miskin bertujuan untuk mengurangi beban RTS. Disamping itu dimaksud untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pokok sebagai salah satu hak dasar masyarakat, dimana efektifitas Program Raskin dapat dicapai melalui koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antar lembaga/institusi terkait baik di pusat maupun di daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dengan dilandasi pemahaman bahwa Raskin adalah hak masyarakat miskin.

Semua pihak yang memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam pelaksanaan Program Raskin memiliki kewajiban untuk menyampaikan Raskin kepada RTS-PM yang telah ditetapkan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Semua pihak yang terkait perlu meningkatkan peran dan kinerjanya agar pelaksanaan Program Raskin dapat berjalan secara efektif.

Oleh karena itu peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di provinsi dan kabupaten/kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumber dayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai keberhasilan program.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin serta pihak yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran Raskin 2014. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan serta kebijakan lokal maka pemerintah provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin, dan pemerintah kabupaten/kota perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin.

Dengan Pedum/Juklak/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaan Program Raskin.

2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah;
17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
18. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 526/1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
19. Keputusan Walikota Semarang Nomor 500/340 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) Kota Semarang Tahun 2014.

3. Pengertian

1. Petunjuk Teknis (Juknis) adalah panduan pelaksanaan Program Raskin di Tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedoman Umum (Pedum) dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin.
2. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Perum BULOG dan Pelaksana Distribusi.
3. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Kelurahan setelah dilakukan pemutakhiran data RTS-PM melalui mekanisme Musyawarah Kelurahan yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin Tahun 2014.
4. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Kelurahan.
5. Formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) adalah Formulir Pencatatan RTS PM yang diganti dan RTS-PM pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh Musyawarah Kelurahan.
6. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2014 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang disahkan oleh Kemensos Kesra RI dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM).
7. Musyawarah Kelurahan merupakan forum pertemuan di tingkat Kelurahan sebagai sarana untuk memutakhirkan data RTS-PM yang masuk dalam DPM-1.
8. Musyawarah Kecamatan adalah forum pertemuan di tingkat Kecamatan yang melibatkan Camat, Lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
9. Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) yang memuat informasi Nama dan Alamat dilengkapi barcode dan berfungsi sebagai penanda Rumah Tangga Miskin dan rentan yang dapat digunakan untuk menerima program bantuan perlindungan sosial dari pemerintah, termasuk diantaranya Program Raskin.
10. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musyawarah Kelurahan sebagai penanda kepesertaan pada Program Raskin.
11. HTR adalah Harga Tebus Beras Raskin di Titik Distribusi.
12. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker kepada Pelaksana Distribusi dan sekaligus sebagai tempat penjualan beras pelaksana distribusi kepada RTS PM di Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis antara Pemerintah Kota Semarang dengan Sub Divre I Perum Bulog Semarang
13. Titik Bagi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin termasuk Warung Desa kepada RTS-PM.
14. Warung Desa adalah lembaga ekonomi di tingkat Kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun Pemerintah Kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan / tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya ditetapkan sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pengelola Warung Desa dan sekaligus tempat penjualan beras / pengelola Warung Desa kepada RTS-PM.

15. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
16. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan atau kelompok masyarakat di Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
17. SPA adalah Surat Permintaan Alokasi yang dibuat oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
18. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum Bulog untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
19. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi RASKIN yang dibentuk oleh Sub Divisi Regional (SUB DIVRE) I Perusahaan Umum (Perum) BULOG Semarang yang terdiri dari Ketua (yang merupakan pegawai organik) dan beberapa anggota (jumlah sesuai kebutuhan) yang terdiri dari pegawai organik atau bukan pegawai organik Sub Divre yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kepala Sub Divre I Perum Bulog Semarang.
20. SATGAS Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang secara berjenjang dari tingkat Kota, tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
21. Pelaksana Distribusi adalah Kelompok Kerja (POKJA) distribusi Raskin di Titik Distribusi yang terdiri dari aparat Kecamatan, Kelurahan dan institusi kemasyarakatan setempat termasuk Tim Penggerak PKK yang ditunjuk oleh Camat atau Lurah dan dibantu oleh anggota masyarakat lainnya.
22. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kilogram per karung dan atau 50 kilogram per karung.
23. Kualitas Beras Bulog adalah beras hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan persyaratan kualitas beras sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

- (1) Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.
- (2) Sasaran Program Raskin Tahun 2014 adalah berkurangnya beban pengeluaran 42.477 RTS yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) Badan Pusat Statistik yang dikelola oleh TNP2K melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan selama 12 bulan dengan harga tebus Rp. 1.600,- per kg netto di tempat penyerahan yang disepakati.
- (3) Manfaat Program Raskin adalah :
 - a. Stabilisasi harga beras di pasaran
 - b. Pengendalian inflasi melalui intervensi Pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600, /kg dan menjaga stok pangan nasional
 - c. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasara, sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

BAB III

PERENCANAAN PROGRAM

1. Penentuan Pagu dan Alokasi

- a. Kuantum Pagu Raskin Nasional ditetapkan berdasarkan besarnya subsidi pangan (Raskin) yang disediakan Pemerintah dalam APBN tahun 2014.
- b. Tim Raskin pusat mengalokasikan kuantum pagu Raskin kepada masing-masing Propinsi dan Kabupaten/Kota dengan mengacu pada data yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikelola oleh TNP2K
- c. Berdasarkan Kuantum pagu Raskin masing-masing Propinsi, Tim Raskin Propinsi mengalokasikan kuantum Pagu Raskin kepada masing-masing Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Miskin (RTM) dari Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011), yang dituangkan dalam ketetapan Gubernur.
- d. Berdasarkan Kuantum pagu Raskin masing-masing Kabupaten/Kota, Tim Raskin Kota Semarang mengalokasikan Kuantum Pagu Raskin kepada masing-masing Kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada data Rumah Tangga Sasaran Pencrima Manfaat yang dituangkan dalam Surat Walikota.
- e. Apabila alokasi pagu Raskin tidak didistribusikan sesuai waktu yang direncanakan di suatu wilayah Kecamatan atau Kelurahan, maka Tim Raskin Kota Semarang dapat merelokasi pagu Raskin ke wilayah Kecamatan/Kelurahan lain sesuai dengan tingkat kewenangannya. Apabila sampai pada akhir tahun terdapat sisa pagu Raskin yang tidak dapat didistribusikan, maka sisa pagu Raskin tersebut tidak berlaku pada tahun berikutnya.

2. Perencanaan Distribusi

- a. Dalam meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program Raskin perlu disusun Rencana Distribusi selama periode 2014 yang meliputi frekuensi, kuantum dan jadwal waktunya sesuai kondisi obyektif masing-masing lokasi dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan/Petunjuk Teknis.
- b. Waktu pendistribusian disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah Kecamatan / Kelurahan setempat.

3. Penentuan Keluarga Sasaran dan Penerima Sasaran

- a. Berdasarkan pagu Raskin yang telah ditetapkan oleh Walikota Semarang, Kecamatan / Kelurahan melalui forum Musyawarah Kelurahan segera melakukan verifikasi data RTS yang bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT) hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh TNP2K.
- b. Hasil Musyawarah Kelurahan dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan dilampiri Daftar Penerima Manfaat Raskin (Format DPM-1) yang ditandatangani Lurah dan disahkan oleh Camat setempat. Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam DPM 1 diberikan identitas berupa kartu Raskin / Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

- c. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan mengikutsertakan aparat Kelurahan (termasuk RT dan RW), Institusi Kemasyarakatan Kelurahan, Tokoh Masyarakat dan Perwakilan Keluarga Miskin.
- d. Hasil verifikasi data RTS oleh setiap Kelurahan dilaporkan secara berjenjang ke tingkat Kecamatan, Kota Semarang dan Propinsi Jawa Tengah.
- c. Daftar Penerima Manfaat Raskin sesuai DPM 1 disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kelurahan.

4. Indikator Keberhasilan Program

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program Raskin adalah Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, dan Tepat Administrasi.

- a. Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin hasil PPLS-11 yang terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM-1) dan diberi identitas (Kartu Raskin).
- b. Tepat Jumlah : Jumlah beras RASKIN yang merupakan hak Penerima Manfaat adalah 15 Kg/RTS/bulan selama 12 bulan.
- c. Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas medium kondisi baik, sesuai dengan standar kualitas beras pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Tepat Harga : Harga beras Raskin adalah sebesar Rp. 1.600/Kg netto di Titik Distribusi.
- e. Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi beras kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin sesuai dengan Rencana Distribusi.
- f. Tepat Administrasi : Terpenuhinya semua persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu.

5. Penyaluran dan Pembayaran Beras Raskin

- a. Penyaluran beras Raskin dilaksanakan oleh Sub Divre I Perum Bulog Semarang sampai di titik distribusi didasarkan atas Surat Permintaan Alokasi (SPA) Pemerintah Kota Semarang.
- b. Pelaksanaan penyaluran beras Raskin dari titik Distribusi sampai ke Rumah Tangga Sasaran dilaksanakan oleh Pokja Kelurahan ataupun Warung Desa yang telah ditunjuk.
- c. Pagu/jatah perbulan yang telah ditetapkan dalam Juknis ini, jika tidak dilakukan penyaluran berasnya oleh Camat / Lurah pada bulan yang dimaksud, maka jatah tersebut dapat disalurkan kepada Kelurahan lain dalam satu Kecamatan atau Kecamatan lainnya yang masih membutuhkan, melalui usulan yang disampaikan dalam rapat koordinasi dan dituangkan dalam surat perintah yang ditandatangani oleh Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang.
- d. Pembayaran harga tebus Raskin dilakukan cash and carry sebesar Rp. 1.600,- per kg netto dari Rumah Tangga Sasaran secara tunai kepada pelaksana distribusi/satgas Raskin.
- e. Selanjutnya pelaksana distribusi/satgas Raskin segera menyetorkan hasil penjualan Raskin kepada Sub Divre I Bulog Semarang melalui transfer rekening bank yang telah ditentukan.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

- (1) Pengarah dan Penanggung jawab pelaksanaan dan pemantauan Raskin di tingkat Kota Semarang adalah Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Dalam pelaksanaannya secara fungsional didukung oleh Tim Koordinasi dan Tim Money Raskin Kota Semarang yang terdiri dari Instansi terkait dan berbagai pihak yang dipandang perlu.
- (2) Penanggung jawab pendistribusian Raskin dari titik distribusi sampai kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat adalah Camat dan Lurah yang dalam pelaksanaannya dapat membentuk Tim Koordinasi dan Satgas Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan yang terdiri dari unsur Sekretariat Kecamatan, Statistik Kecamatan dan Satker Raskin.
- (3) Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kota Semarang dibentuk atas dasar Keputusan Walikota Semarang.
- (4) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan dibentuk atas dasar Keputusan Camat.
- (5) Tim Koordinasi Tingkat Kelurahan dibentuk atas dasar Keputusan Lurah.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang

Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pemantauan Raskin di Kota Semarang dengan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) di Kota Semarang periode Tahun 2014.
- b. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Satgas Raskin Kecamatan dan pelaksanaan distribusi di Kota Semarang.
- c. Mengkoordinasikan serta bertanggung jawab atas penyediaan dan pendistribusian beras dalam lingkup Sub Divre Semarang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi/lembaga.
- d. Bertanggung jawab atas penyediaan data dasar dan pemutakhiran data rumah tangga sasaran penerima manfaat Raskin di seluruh Kota Semarang.
- e. Menangani pengaduan masyarakat serta merespon terhadap berbagai pengaduan/ keluhan yang timbul dari masyarakat sebagai akibat dari adanya ketidakserasian dalam pelaksanaan Raskin di Kota Semarang.
- f. dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang Tahun 2014 harus berpedoman kepada ketentuan dan petunjuk pelaksanaan yang berlaku.

(2) Tim Pelaksana/Satgas Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Tim Pelaksana/Satgas Raskin Tingkat Kecamatan dan Kelurahan bertanggung jawab dalam pendistribusian beras Raskin dari titik distribusi sampai kepada rumah tangga sasaran penerima dan pembayarannya.

a. Tim Pelaksana/Satgas Raskin Tingkat Kecamatan

Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kecamatan bertugas sebagai berikut :

1. bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran beras Raskin Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di wilayahnya.
2. Mengkoordinasikan, memantau/memonitor, mengevaluasi pelaksanaan, sosialisasi dan penanganan keluhan dalam pelaksanaan Raskin di wilayahnya.
3. Melaksanakan distribusi dan mengevaluasi pelaksanaan Raskin per Kelurahan dalam wilayah Kecamatan.

b. Tim Pelaksana/Satgas Raskin Tingkat Kelurahan

Tim Pelaksana Raskin Tingkat Kelurahan bertugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan pendistribusian dan pembayaran beras Raskin bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di wilayahnya.

2. Melaksanakan penyaluran beras Raskin dan menerima pembayarannya dari Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat ditingkat Kelurahan dan mencatat dalam Daftar Realisasi Penjualan Beras (Model DPM-2).
3. Menyiapkan data Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Program Raskin (Model DPM-1) sesuai data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS-2011) dan melaksanakan verifikasi melalui musyawarah Kelurahan yang ditetapkan Larah dan disahkan oleh Camat.

c. Satuan Kerja (Satker) Raskin Sub Divre I Semarang

Satuan Kerja (Satker) Raskin Sub Divre I Semarang bertanggung jawab secara teknis dalam penyediaan dan pendistribusian beras Raskin dari gudang Bulog sampai ke Titik Distribusi.

BAB VI
MEKANISME PENDISTRIBUSIAN, PENYELESAIAN DOKUMEN
DAN PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Mekanisme Pendistribusian

- a. Sesuai jumlah alokasi yang telah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah, Walikota Semarang menerbitkan / mengajukan Permintaan Alokasi (SPA) Raskin dengan mencantumkan jumlah / kuantum beras kepada Kepala Sub Divre I Perum Bulog Semarang.
- b. Berdasarkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) Raskin, Kepala Sub Divre I Perum Bulog Semarang menerbitkan Surat Perintah Penyerahan Barang / Delivery Order (SPPB/DO) beras kepada Satgas Raskin sesuai jumlah permintaan alokasi yang diajukan oleh Walikota Semarang.
- c. Atas dasar Surat Perintah Penyerahan Barang / Delivery Order (SPPB/DO), Kepala Gudang menyerahkan beras kepada Satker Raskin sesuai dengan ketentuan pergudangan yang berlaku.
- d. Satker Raskin Sub Divre I Perum Bulog Semarang mengangkut dan menyerahkan beras Raskin ke Titik Distribusi yang telah disepakati.
- e. Pelaksanaan pendistribusian beras Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada penerima manfaat merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Semarang.
- f. Penyerahan beras oleh Satker Raskin ke Pelaksana Distribusi harus dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang dibuat saat penyerahan, ditandatangani oleh kedua belah pihak serta saksi dengan nama dan identitas jelas di cap/stempel yang dimiliki (Model BAST).
- g. Terhadap distribusi yang ditunda pada bulan tertentu karena tunggakan pembayaran harga tebus Raskin, maka penyaluran Raskin pada bulan berikutnya dapat dilayani setelah pembayaran dilunasi.
- h. Permohonan Alokasi bulan tertentu yang belum selesai terlayani sebagian atau seluruhnya, apabila akan dialokasikan kembali pada bulan tertentu dengan atau tanpa perubahan, dapat dilayani kembali dengan Permohonan Alokasi tersebut kecuali apabila ada perubahan lokasi yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Permohonan Alokasi (SPA) baru dengan merujuk kepada SPA lama dan sisa yang belum terlayani. SPA untuk pelayanan tersebut dipisahkan dengan SPA rutin bulan berjalan.

2. Penyelesaian Dokumen Administrasi

- a. Setelah dilaksanakan penyerahan beras di titik distribusi, dibuatkan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditanda tangani oleh pelaksana Satuan Tugas yang menyerahkan dengan pelaksana Distribusi yang menerima di titik distribusi dan saksi.
- b. Berdasarkan BAST di tingkat titik distribusi, Sub Divre Semarang membuat Rekapitulasi Berita Acara Pelaksanaan Raskin per Kecamatan yang ditanda tangani pejabat Sub Divre Semarang dan Pejabat Kecamatan (MBA-0)

- c. Berdasarkan MBA-0, Sub Divre Semarang membuat Rekapitulasi Berita Acara Rekapitulasi Pelaksanaan Raskin per Kecamatan (MBA-1) yang ditanda tangani oleh Kasub Divre Semarang dan Pejabat Pemerintah Kota Semarang serta saksi dari Tim Raskin Tingkat Kota Semarang.
- d. Pembuatan MBA-1 bisa dilakukan secara bertahap tanpa harus menunggu MBA-0 selesai seluruhnya . Dengan demikian untuk bulan alokasi yang sama dimungkinkan dibuat lebih dari 1 (satu) MBA-1.

3. Prosedur Pembayaran

- a. Pembayaran harga beras Raskin dari Penerima Manfaat kepada Pelaksana Distribusi dan dari Pelaksana Distribusi kepada Satgas Raskin harus tunai Rp. 1.600,- per kg netto
- b. Apabila ada penerima manfaat tidak mampu untuk membayar tunai, maka prinsip pembayaran tunai dapat dikecualikan dengan syarat Lurah/Camat/Walikota membuat jaminan tertulis dan pelunasannya selambat-selambatnya satu bulan sejak beras diterima Pelaksana Distribusi Akhir (Model MJ)
- c. Pelaksana Distribusi menyetorkan hasil penjualan beras yang diterima dari RTS-PM kepada Satgas Raskin untuk disetorkan kepada Satker Raskin melalui rekening yang ditunjuk. Kemudian dibuatkan tanda terima dengan model kwintansi rangkap 3 dengan menyerahkan bukti setor rekening Bank.
- d. Untuk memantau beras yang disalurkan dan pembayarannya Harga Tebus Raskin (HTR), Satgas Raskin membuat Kartu Kendali Distribusi dan Pembayarannya (Model KDP - Raskin).

BAB VII
BIAYA PENDAMPINGAN KEGIATAN
PROGRAM RASKIN

- (1) Sumber dana pendampingan kegiatan Program Raskin Tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Semarang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2014.
- (2) Kegiatan yang mendapat pendampingan dari APBD Kota Semarang adalah :
 - a. Kegiatan Koordinasi maupun Sosialisasi terkait penyelenggaraan Program Raskin tingkat Kota Semarang.
 - b. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan melalui rapat/pertemuan maupun pemantauan di lapangan
 - c. Kegiatan penyaluran dari titik distribusi sampai ke Rumah Tangga Sasaran yang dilaksanakan Pokja Kelurahan mendapatkan bantuan biaya langsir dan kawal Raskin yang dikelola oleh Pokja Kelurahan yang bersangkutan.
- (3) Biaya pendampingan yang berasal dari APBD Kota Semarang dipertanggungjawabkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya lain berkaitan dengan pembelian/penyediaan beras bersubsidi serta biaya pendistribusian dari gudang sampai ke titik distribusi dibebankan pada Anggaran Program Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) yang dikelola oleh Perum Bulog Sub Divre I Semarang.

BAB VIII

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Tim Monitoring dan Evaluasi Raskin melakukan koordinasi bersama Satgas Raskin sesuai dengan situasi dan kondisi di masing-masing tingkatan wilayahnya dalam rangka membahas perkembangan pelaksanaan Raskin.
- (2) Pemantauan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Raskin bersama Satgas Raskin sesuai dengan tingkatan wilayahnya. Objek pemantauan antara lain, ketepatan jumlah beras yang diterima penerima manfaat, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan ketepatan harga beras yang dibayar penerima manfaat di titik distribusi.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Raskin dilakukan oleh Tim Koordinasi dan Tim Monitoring dan Evaluasi Raskin Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya dapat mengikutsertakan Lembaga Swadaya Masyarakat atau institusi kemasyarakatan lainnya. Hasil evaluasi akan dilaporkan kepada Penasihat, Penanggung Jawab dan Ketua Tim Koordinasi Raskin Kota Semarang.

BAB IX

SOSIALISASI

- (1) Sosialisasi Program Raskin bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai Program Raskin kepada keluarga penerima manfaat, masyarakat umum dan instansi penanggung jawab di tingkat wilayahnya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Raskin.
- (3) Program Raskin yang disosialisasikan meliputi mekanisme distribusi Raskin, Pemahaman Tugas, Tangung Jawab dan Fungsi masing-masing instansi, serta hak dan kewajiban keluarga sasaran penerima manfaat, mekanisme penyampaian keluhan/pengaduan dari masyarakat melalui Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) serta penanganan tindak lanjut yang diperlukan.
- (4) Sosialisasi dan penyebaran informasi Program Raskin dapat dilakukan melalui media massa baik cetak ataupun elektronik, serta berbagai forum rapat, seminar, pertemuan sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya.

BAB X
PENGADUAN MASYARAKAT

- (1) Penanganan pengaduan masyarakat, setiap instansi berperan aktif dalam menanggapi setiap adanya pengaduan/keluhan masyarakat dan mengupayakan tersedianya sarana untuk menampung pengaduan, melakukan pengecekan, penelitian, konfirmasi, sampai dengan menindaklanjuti.
- (2) Penanganan terhadap pengaduan yang timbul di masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Program Raskin, sedapat mungkin secara teknis dapat diselesaikan oleh masing-masing instansi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya secara bertingkat.
- (3) Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Raskin dapat berasal dari pencrma Raskin atau masyarakat umum secara langsung, maupun dapat juga oleh melalui media massa (surat kabar, televisi dan radio). Pengaduan dapat diperoleh melalui Kotak Pos, Fax, E-mail, Telepon, Laporan dari institusi kemasyarakatan, dan pertemuan dengan lembaga independen, perguruan tinggi/institusi kemasyarakatan yang terkait lainnya.
- (4) Untuk merespon berbagai pengaduan/keluhan yang timbul dari masyarakat akibat terjadinya ketidakserasian dalam pelaksanaan Raskin baik yang berasal dari pencrma Raskin secara langsung, masyarakat umum maupun media massa, dapat dialamatkan kepada :
 - a. Pemerintah Kota Semarang / Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev Raskin) Kota Semarang
Cq. Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Semarang
Gedung Moch. Ichsan Lantai 4 Jalan Pemuda Nomor 148 Semarang
Telp. (024) 3513366 ext 1227
 - b. Perum Bulog Sub Divre I Semarang
Jalan Siliwangi Nomor 289 Semarang
Telp. (024) 7605160
 - c. Pusat Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Kota Semarang
Jl. Pemuda 148 Semarang
Telp (024) 024-3588292 dan 3561717

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Peraturan Walikota ini dibuat sebagai Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) Program Raskin Kota Semarang Tahun 2014 serta untuk dijadikan pedoman bagi para pelaksana di lapangan sehingga langkah operasional sampai dengan pertanggungjawaban administrasi dan keuangannya dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasarannya.

BAB XII
PENUTUP

Petunjuk teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Raskin) Tahun 2014 dibuat sebagai acuan pelaksanaan program Raskin di Kota Semarang.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

